



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA PT. BANK RIAU KEPRI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Siak dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Penyertaan Modal Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang kepada PT. BANK RIAU KEPRI;
 - b. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, ditujukan pada usaha-usaha yang dijalankan oleh PT. BANK RIAU KEPRI yang diharapkan dapat diperoleh manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan Perekonomian Daerah maupun sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada PT. BANK RIAU KEPRI Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Riau dari Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

B U P A T I S I A K

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA PT. BANK RIAU KEPRI
TAHUN 2010**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Bupati adalah Bupati Siak selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan / Barang Daerah (PKBD).
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal pada PT. BANK RIAU KEPRI.

**BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BANK RIAU KEPRI bertujuan meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan/atau untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BANK RIAU KEPRI dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BANK RIAU KEPRI dilaksanakan dengan cara:

- a. Penyetoran modal dalam bentuk uang; dan
- b. Penyerahan asset sebagai penyertaan modal sesuai dengan nilai asset saat penyerahan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam bentuk aset ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam PT. BANK RIAU KEPRI, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Setiap penambahan, pengurangan, pengalihan, penarikan dan penjualan penyertaan modal pada PT. BANK RIAU KEPRI dilakukan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Kepala Daerah dalam menentukan besarnya nilai terhadap asset selain uang yang disertakan sebagai penyertaan modal kepada PT. BANK RIAU KEPRI adalah dengan cara nilai diambil dari harga pengadaan barang tersebut yang dilakukan penilaian oleh Konsultan Independen.

Pasal 6

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah kepada PT. BANK RIAU KEPRI.

BAB IV

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Besaran nilai penyertaan modal Daerah kepada PT. BANK RIAU KEPRI Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. dalam bentuk uang sebesar Rp. 18.800.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah); dan
- b. dalam bentuk tanah seluas 5.000 m², yang nilai assetnya setara kas sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

Dengan dilakukannya penyertaan modal Daerah Kabupaten Siak kepada PT. BANK RIAU KEPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka total keseluruhan nilai penyertaan modal Daerah Kabupaten Siak pada PT. BANK RIAU KEPRI adalah sebesar Rp. 32.711.000.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sebelas juta rupiah).

BAB V HASIL USAHA

Pasal 9

Bagian laba atau hak pembagian Deviden dari hasil usaha penyertaan modal Daerah pada PT. BANK RIAU KEPRI yang menjadi Hak Daerah selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan suatu Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Nopember 2010**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Nopember 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



**Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda
NIP. 19550705 197402 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2010